

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMERKOSAAN

Dr. Henny Saida Flora, SH. M.Hum.M.Kn¹⁾, Berlian SH.,M.Hum²⁾

¹⁾Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Sumatera Utara

²⁾Dosen Fakultas Hukum Universitas Quality, Sumatera Utara

Email : hennysaida@yahoo.com

Abstrak

Pemeriksaan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran HAM yang sering terjadi sehingga tidak ada alasan yang dapat membenarkannya jika bertentangan dengan aturan yang berlaku, baik dari segi etika dan agama maupun hukum. Terutama dari segi hukum, mengingat Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Pemeriksaan adalah perampasan hak asasi manusia atau perampasan hak, seperti hak atas keperawanan, hak untuk bebas dari penderitaan, hak untuk bebas dari ketakutan dan perilaku yang tidak manusiawi dan dengan pemeriksaan korban telah merasakan akibat dari pelanggaran hak asasi manusia. .

Kata kunci: Pidana, Pelaku, Kejahatan, Pemeriksaan

Abstract

Rape is one of the many violations of human rights that often occur so that there is no reason that can justify it if it is contrary to the applicable rules, both from an ethical and religious perspective as well as law. Especially from a legal perspective, considering that Indonesia is a country based on law. Rape is a deprivation of human rights or deprivation of rights, such as the right to virginity, the right to be free from suffering, the right to be free from fear and inhumane behavior and with rape the victim has felt the consequences of human rights abuse.

Keywords: Criminal, Perpetrator, Crime, Rape

Pendahuluan

Seiring bertambah majunya perkembangan zaman, semakin bertambah banyak pula beban sosial dan beban kriminalitas dalam masyarakat. Perkembangan ini di satu pihak membawa dampak positif pada kehidupan sosial masyarakat, di lain pihak juga membawa dampak negatif berupa timbulnya berbagai bentuk kejahatan pada tingkat kemauan yang sedang dialami.

Secara empiris definisi kejahatan, dapat dilihat dari dua perspektif, Pertama adalah kejahatan dalam perspektif yuridis, kejahatan dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Perbuatan kejahatan yang demikian itu dalam ilmu hukum pidana disebut dengan tindak pidana (*strafbaarfeit*), kedua, kejahatan dalam arti perspektif sosiologis merupakan kejahatan sedangkan dari segi

yuridis (hukum positif), bukan merupakan suatu kejahatan. Artinya perbuatan tersebut oleh negara tidak dijatuhi pidana.¹

Kejahatan kesusilaan merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas, maupun modus operandinya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya. Perkosaan, pelecehan dan eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur.

Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk perilaku seksual atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. Kekerasan seksual atau pemerkosaan membawa dampak pada fisik dan psikis terhadap korban untuk waktu yang lama.

Korban pemerkosaan semakin bertambah ketika dalam proses peradilan korban hanya menjadi saksi, dalam hal ini saksi korban. Sehingga korban sebagai pihak yang paling dirugikan dalam proses peradilan pidana menurut KUHP seolah-olah tidak dimanusiakan, korban hanya merupakan saksi yang hanya penting untuk digunakan dalam memberikan

keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku.

Tindak pidana pemerkosaan ditentukan dalam Pasal 285 KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang menegaskan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah korban perkosaan adalah perempuan dewasa yang di luar perkawinan, dan korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP memberi konsep percobaan dengan unsur-unsur pertama niat, kedua adanya permulaan pelaksanaan, ketiga tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri, oleh karena itu perbuatan itu dikatakan sebagai percobaan termasuk percobaan kekerasan seksual sudah dikatakan percobaan.

Yang diancam dengan hukuman dalam Pasal 285 KUHP adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia. Pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata oleh karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap orang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikan.

Perkosaan untuk bersetubuh dirumuskan dua tindak pidana lain yaitu dari Pasal 287 dan Pasal 290 ke-2 dan ke-3, Pasal 287 mengancam dengan maksimum hukuman penjara sembilan

¹ Henny Saida Flora, 2020, *Kriminologi*, USU Press, Medan, hlm. 45.

tahun barang siapa yang di luar perkawinan bersetubuh dengan perempuan yang ia tahu atau pantas untuk dapat mengira bahwa perempuan itu belum berusia lima belas tahun atau belum pantas untuk dikawin. Sedangkan pada Pasal 290 ke-2 dan ke-3 mengancam dengan maksimu hukuman penjara tujuh tahun barang siapa yang berbuat cabul dengan seorang yang ia tahu atau pantas harus dapat mengira bahwa orang itu belum berusia lima belas tahun atau belum pantas untuk dikawin, atau membujuk orang itu untuk berbuat cabul atau bersetubuh di luar perkawinan atau membujuk orang itu untuk bercabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang ketiga. Tindak pidana dari Pasal 287 merupakan tindak pidana aduan, kecuali apabila perempuannya belum berusia dua belas tahun.²

Dapat dikatakan sebagai tindakan pemerkosaan apabila terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, namun apabila tidak sampai terjadi persetubuhan, maka tindakan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai tindakan pemerkosaan melainkan dapat dikualifikasikan dengan tindak pidana percobaan untuk bersetubuh (Pasal 285 jo Pasal 53 KUHP).

Pembahasan

1. Pengertian Pemerkosaan

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis secara paksa atau dengan paksa

atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosaan, atau melanggar dengan kekerasan.

Menurut Soetandyo Wigjojosebroto, perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.³

Kemudian menurut Wirdjono Prodjodikoro, perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa tidak dapat melakukan maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.⁴

Pemerkosaan adalah merupakan perampasan hak-hak asasi atau dapat pula diartikan sebagai perampasan hak, seperti hak keperawanan, hak bebas dari penderitaan, hak bebas dari ketakutan dan perilaku yang tidak manusiawi dan dengan adanya pemerkosaan, pihak korban telah merasakan akibat pelecehan hak-hak asasi manusia.

Tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ternyata hanya mempunyai unsur-unsur objektif masing-masing yakni, barangsiapa, dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan akan memakai kekerasan, memaksa, seorang wanita, mengadakan

² Ismu Gumadi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.197

³ Soetandyo Wigjojosebroto dan Suparman Marzuki, 1997, *Pelecehan Seksual*, FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm.25.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

hubungan kelamin di luar perkawinan, dengan dirinya. Walaupun di dalam rumusnya undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaraan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantulkannya unsur memaksa di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja.

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang :

- a. Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan
- b. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam akan memakai kekerasan
- c. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa.
- d. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya
- e. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut adalah wanita tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya di luar perkawinan.

2. Jenis-Jenis Pemerkosaan

Berdasarkan motif pelaku dalam melakukan perbuatan perkosaan, kriminolog Mulyana W.Kusumah

menegaskan bahwa tindakan perkosaan terbagi menjadi beberapa jenis yaitu :

- a. *Seductive Rape*, yaitu perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi dan bersifat subjektif. Biasanya perkosaan semacam ini karena diantara keduanya sudah saling mengenal misalnya pemerkosaan oleh pacar, pemerkosaan oleh anggota keluarga dan pemerkosaan oleh teman.
- b. *Sadistic Rape*, yaitu pemerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.
- c. *Anger Rape* yaitu perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku. Perkosaan semacam ini biasanya disertai tindakan brutal pelakunya secara fisik. Kepuasan seksual bukan merupakan tujuannya melainkan melampiaskan rasa marahnya.
- d. *Domination Rape*, dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban. Kekerasan fisik tidak merupakan tujuan utama korban karena tujuan utamanya adalah pelaku ingin menguasai korban secara seksual dengan demikian pelaku dapat menunjukkan bahwa ia berkuasa atas orang tertentu. Misalnya pemerkosaan pembantu oleh majikan.
- e. *Exploitation Rape*, Pemerkosaan semacam ini dapat terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi atau sosial. Dalam hal ini pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik namun

pelaku dapat memaksa keinginannya terhadap korban.⁵

Dari jenis pemerkosaan tersebut, bahwa pengertian dan ruang lingkup pemerkosaan secara kriminologis lebih luas dibandingkan dengan pengertian secara yuridis dan seringkali terjadi kesulitan untuk membuktikan adanya unsur kekerasan sesuai dengan isi Pasal 285 KUHP⁶

Mengatasi kejahatan (pemeriksaan) yang merupakan suatu fenomena yang ada dalam masyarakat, tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya perbuatan tersebut. Mencari jawaban atas pertanyaan mengapa orang itu melakukan kejahatan (pemeriksaan) bukanlah merupakan sesuatu yang mudah, meskipun demikian usaha-usaha untuk mengetahui dan memahami kausa kejahatan (pemeriksaan) sangatlah penting untuk dilakukan guna mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan.

Mencari kausa kejahatan bukanlah merupakan hal yang mudah. Ada beberapa hal mencari kausa kejahatan yaitu adanya kesulitan dalam menentukan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya, karena terdapat berbagai faktor yang saling mempengaruhi, kausa kejahatan tidak mengenal generalisasi yang berarti bila kausa tersebut telah diketahui tidak serta merta berlaku bagi kejahatan pemerkosaan lainnya. Demikian pula suatu pemerkosaan yang terjadi tidak berarti hasil dari faktor-faktor yang pernah ada, dan Cohen menyebut sebagai *evil causes evil fallacy*.⁷

3. Percobaan Tindak Pidana

⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 41.

⁶ Made Darma Weda, 2005, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 105

⁷ Ibid, hlm. 106

Pengertian percobaan menurut R. Soesilo adalah menuju ke sesuatu hal akan tetapi tidak pada hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai dengan awalan perbuatan akan tetapi perbuatan tersebut tidak sampai selesai.⁸

Dalam Pasal 54 KUHP, dinyatakan bahwa percobaan terhadap pelanggaran tidak dihukum.⁹ Adapun syarat bagi percobaan yang dapat dikenai pidana, seperti yang dituntut oleh undang-undang adalah bahwa ikhtiar pelaku harus sudah terwujud melalui (rangkai)an tindakan permulaan dan bahwa tidak terwujudnya akibat dari tindakan tersebut berada di luar kehendak si pelaku.¹⁰ Menurut Wirjono Prodjodikoro, pada umumnya kata percobaan atau pinging berarti suatu

⁸ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentor-komentor Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm.69.

⁹ Percobaan yang tidak diancam dengan sanksi antara lain adalah Pasal 184 ayat 5 KUHP, Percobaan melakukan perkelahian tanding antara seseorang lawan seseorang, Pasal 302 ayat 4 KUHP, percobaan melakukan penganiayaan ringan terhadap binatang, Pasal 351 ayat 5 KUHP, dan Pasal 351 ayat 2, percobaan melakukan penganiayaan dan penganiayaan ringan, dan Pasal 54 KUHP, percobaan melakukan pelanggaran, tidak boleh dihukum, Leden Marpaung, 2012, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97

¹⁰ Tindak pidana tak selesai bukan karena kehendak si pembuat itu, dibedakan 2 macam yaitu pertama, percobaan yang sempurna (volleidig pinging), misalnya menembak orang tapi tidak kena. Perbuatannya telah selesai, tapi akibat lain dari yang dimaksud, kedua, percobaan yang tertunda/tertanggung (skorse pinging), misalnya sedang mencuri tertangkap tangan, perbuatannya belum selesai, Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.109

usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai.¹¹ Menurut Jan Remmelink dalam bahasa sehari-hari, percobaan dimengerti sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa (keberhasilan) mewujudkannya.¹² Menurut Pompe, syarat bagi percobaan yang dapat dikenai pidana seperti yang dituntut oleh undang-undang adalah bahwa ikhtiar pelaku harus sudah terwujud melalui (rangkaiannya) tindakan permulaan dan bahwa tidak terwujudnya akibat dari tindakan tersebut berada di luar kehendak si pelaku.¹³

Agar supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum ahrus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu (voornemen)¹⁴

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 106.

¹² Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 285.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Pada umumnya yang dimaksud dengan niat dalam percobaan adalah kesengajaan dalam arti luas, menurut Moeljatno, hubungan niat dan kesengajaan adalah niat yang disamakan dengan kesengajaan, tetapi niat secara potensial bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah diwujudkan menjadi perbuatan yang dituju, tetapi apabila niat itu belum semua diwujudkan menjadi kejahatan maka niat masih ada dan merupakan sifat batin yang memberi arah kepada perbuatan, yaitu subjektif, onrecht element, dan oleh karena itu niat tidak dapat disamakan dengan kesengajaan maka isi niat itu jangan diambil dari isinya kejahatan apabila kejahatan timbul, Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 165.

- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu/adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)
- c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendaknya sendiri.¹⁵

Pada dasarnya dalam hukum pidana satu perbuatan baru dapat dinyatakan dapat dihukum apabila perbuatan tersebut telah selesai dengan sempurna. Unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi semuanya barulah dapat mengantarkan seseorang kepada pertanggungjawaban pidana, artinya jika satu perbuatan belum selesai, perbuatan itu belum dapat dihukum dengan catatan tidak selesainya perbuatan itu disebabkan oleh pikiran atau kesadaran si pelaku.

Namun demikian perbuatan yang tidak selesai yang disebabkan bukan oleh kesadaran si pelaku tetapi oleh keadaan lain di luar kehendak yang ada dalam pikirannya, tetap dapat dihukum. Tetapi hukumannya tidak sama dengan apabila perbuatan tersebut selesai dilakukan.

Percobaan melakukan tindak pidana dapat diancam sebagai suatu perbuatan pidana. Ketentuan mengenai percobaan ini diatur dalam Bab IV Pasal 53-54 KUHP. Undang-undang tidak memberikan definisi secara pasti mengenai apa yang dimaksud dengan percobaan akan tetapi menitik beratkan pada ketentuan, mengenai syarat-syarat percobaan pada suatu tindak pidana dapat dihukum atau dikenai pidana. Adapun bunyi Pasal 53 KUHP Sebagai berikut :

1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan¹⁶, dan tidak selesainya

¹⁵ Adami Chawawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 7.

¹⁶ Permulaan kejahatan yang baru taraf permulaan sudah diancam dengan pidana,

- pelaksanaan, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga
 3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Menurut Adami Chazawi¹⁷, percobaan dalam tindak pidana terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Percobaan selesai. Percobaan selesai adalah melakukan perbuatan yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana yang pelaksanaannya sudah begitu jauh sama seperti tindak pidana selesai, akan tetapi karena suatu hal tindak pidana itu tidak terjadi. Dikatakan percobaan karena tindak pidana yang dituju tidak terjadi dan dikatakan selesai karena pelaksanaannya sesungguhnya sama dengan pelaksanaan yang dapat menimbulkan tindak pidana selesai. Pada percobaan selesai, jika dilihat dari perbuatan sebenarnya, bukan lagi termasuk dalam percobaan. Hal ini dikarenakan bai niat, permulaan pelaksanaannya, dan pelaksanaannya telah selesai. Oleh sebab tertentu

terdapat dua teori yaitu, pertama teori subjektif, yang mendasarkan pada pikiran bahwa orangnya atau pelakunya yang secara potensial berbahaya dan kedua teori objektif, yang mendasarkan pada pikiran bahwa perbuatannya yang secara potensial berbahaya, Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 252.

¹⁷ Adami Chawazi. 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 62

- tindak pidana yang dituju tidak terjadi dan tidak mencapai apa yang dikehendaki yang menyebabkan hal tersebut masih dapat dikategorikan sebagai percobaan.
- b. Percobaan tertunda. Percobaan tertunda adalah percobaan yang pelaksanaannya terhenti pada saat mendekati selesainya tindak pidana. Pada unsur ini terhadap percobaan tindak pidana yang dapat dipidana telah memenuhi syarat atau unsur-unsur dari Pasal 53 ayat 1 KUHP.
 - c. Percobaan yang dikualifisir. Percobaan yang dikualifisir adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya merupakan tindak pidana selesai yang lain daripada yang dituju. Misalnya seseorang dengan maksud untuk membunuh orang yang dibencinya dengan tusukan pisau, dan tidak mati, tetapi hanya luka-luka berat. Artinya orang tersebut memiliki kehendak untuk membunuh, tikaman pisau itu ditujukan untuk matinya krobna, akan tetapi kematian tidak timbul, yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (Pasal 351 ayat 3 KUHP).

4. Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidanaan Pemerksaan

Suatu proses peradilan dapat dikatakan berakhir apabila ada putusan akhir dan putusan akhir tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang menjadi unsur putusannya. Pada hakikatnya hakim diberikan kebebasan dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan padanya. Namun kebebasan tersebut harus didasari oleh undang-undang, norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat, yurisprudensi, serta peraturan-peraturan hukum lainnya. Hakim harus melihat dasar-dasar tuntutan

hukum yang diajukan kepada terdakwa. Hakim tidak boleh memutus perkara di luar tuntutan yang tercantum dalam surat dakwaan yang pada intinya kebebasan hakim dalam menjalankan kewenangannya dibatasi oleh undang-undang.

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu tindak kejahatan yang sangat keji dan tidak berprikemanusiaan. Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan yang tidak baik karena bertentangan dengan moral dan nilai-nilai agama serta melanggar hak asasi manusia. Pemerkosaan juga dapat diartikan sebagai perbuatan bersetubuh yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dewasa, atau anak-anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan di luar pernikahan.

Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan. Namun demikian ada pasal-pasal lain yang dapat digunakan dalam menangkap pelaku tindak pidana pemerkosaan, yaitu Pasal 286, dan Pasal 287 KUHP. Pasal 285 KUHP sifatnya adalah pasal pokok untuk kasus pemerkosaan. Ketiga pasal tersebut mengandung unsur yang sama yaitu adanya persetubuhan di luar perkawinan. Adapun penegasan dari pasal-pasal tersebut antara lain :

1. Pasal 285 KUHP, menegaskan barangsiapa dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia di luar perkawinan dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara dua belas tahun. Unsur-unsur dari Pasal 285 KUHP adalah pelaku pemerkosaan, kekerasan atau ancaman kekerasan, paksaan, perempuan yang bukan istri, persetubuhan di luar perkawinan.

2. Pasal 286 KUHP menegaskan, barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan dan tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

3. Pasal 287 KUHP ayat 1 menegaskan, barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu untuk kawin dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. kemudian ayat 2 menegaskan, bahwa penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294 KUHP. Unsur-unsur Pasal 287 KUHP adalah pelaku pemerkosaan, persetubuhan, dan perempuan yang bukan istri yang belum cukup 15 tahun atau belum mampu untuk kawin.

Dilihat dari segi objek pemerkosaan, perbedaan antara Pasal 285, Pasal 286 dan pasal 287 KUHP adalah bahwa yang menjadi objek atau korban pada Pasal 285 KUHP adalah wanita tanpa batas umur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau paksaan, sedangkan Pasal 286 KUHP yang menjadi objek atau korban adalah seorang wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dan yang menjadi objek pada Pasal 287 KUHP adalah seorang wanita yang belum berumur 15 tahun atau belum waktunya kawin jika tidak jelas berapa umurnya.

Hukuman bagi pelaku pemerkosaan pada Pasal 285 KUHP adalah hukuman penjara maksimal 12 tahun, kemudian hukuman bagi pelaku pemerkosaan pada Pasal 286 dan Pasal

287 KUHP adalah hukuman penjara maksimal 9 tahun.

Dapat dikatakan sebagai tindakan pemerkosaan apabila telah terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, namun apabila tidak sampai terjadi persetubuhan maka tindakan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai tindakan pemerkosaan, melainkan dapat dikualifikasikan dengan tindak pidana percobaan pemerkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285 jo Pasal 53 KUHP)

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap perkara yang diadilinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar objektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya benar-benar objektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti dihadirkan dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinkan pada hakim.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan

Kehakiman yang menegaskan bahwa dalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan.

Menurut Pasal 1 angka 11 KUHP bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini. Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, yang merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada hakim konstitusi wajib mengadili, mengakui, dan memahami nilai-nilai hukum dan ras keadilan yang hidup dalam masyarakat selanjutnya dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa hakim wajib sebelum menjatuhkan putusan pengadilan menyatakan bersalah, hakim wajib mempertahankan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa yang melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan.

Dalam menyusun putusan hakim menguraikan fakta-fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan di pengadilan sehingga sampai kepada kesimpulan mengenai terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Pertimbangan penting sehingga jelas terbaca jalan pikir yang logis dan reasoning yang mantap, yang mendukung kesimpulan hakim.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, oleh karena itu dalam persidangan hakim

harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap di persidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 KUHP, dengan melihat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan adanya niat, permulaan pelaksanaan dari pemerkosaan tersebut dan perbuatan kejahatan pemerkosaan juga tidak sampai selesai, karena hal-hal yang tidak tergantung pada kehendak si pembuat terhadap pelaku dikenakan sanksi dikurangi dengan sepertiga dari hukuman terhadap pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan. Akan tetapi apabila si pelaku telah melakukan percobaan pemerkosaan tetapi kemudian tidak menyelesaikan pelaksanaannya karena kehendak sendiri maka terhadap pelaku tersebut tidak dipidana. Menurut KUHP maksimum pidana pokok untuk percobaan pemerkosaan adalah lebih rendah daripada apabila kejahatan itu selesai seluruhnya, sedangkan untuk pidana tambahannya menurut Pasal 55 ayat 4 adalah sama dengan kejahatan selesai dilakukan.

Daftar Pustaka

- Adami Chawazi. 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo, Jakarta
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung
- Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung
- Henny Saida Flora, 2020, *Kriminologi*, USU Press, Medan
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Made Darma Weda, 2005, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- R.Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum PIDana serta Komenterkomentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

